



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM)**

JL. Cendrawasi NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 11 / I / 2024

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
17. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235)
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
 20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 07);

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 22 Januari 2024



KEPALA BADAN

Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19680202 199403 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Inspektur Prov. Sulsel di Makassar;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel di Makassar;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : **11 / I / 2024**

TANGGAL : 22 Januari 2024

1. Nama Unit Organisasi : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas : Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi mempunyai fungsi
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi Perencanaan, Pengembangan, Diklat Teknis dan Fungsional, dan Diklat Kepemimpinan, Prajabatan, dan Kader;
 - b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan meliputi Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Prajabatan, dan Kader;
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Prajabatan, dan Kader; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan bagi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, teknis dan Pemerintahan ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kategori Memuaskan	Persentase	Menggunakan Instrumen Penilaian dengan rentang : 1. Nilai 91 - 100 (Sangat Memuaskan) 2. Nilai 81 - 90 (Memuaskan) 3. Nilai 71 - 80 (Baik) 4. Nilai 61 - 70 (Kurang Baik) 5. Nilai 60 ke Bawah (Tidak Memenuhi Kualifikasi)	Berdasarkan Kep Lan No 2/K.1/PDP.07/ Tahun 2023 Ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural
Meningkatnya PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Bersertifikat Kompetensi	Persentase PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Bersertifikat Kompetensi	Persentase	Menggunakan Instrumen Penilaian dengan rentang : 1. Nilai 91 - 100 (Sangat Memuaskan) 2. Nilai 81 - 90 (Memuaskan) 3. Nilai 71 - 80 (Baik) 4. Nilai 61 - 70 (Kurang Baik) 5. Nilai 60 ke Bawah (Tidak Memenuhi Kualifikasi)	Berdasarkan Kep Lan No 2/K.1/PDP.07/ Tahun 2023 Ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural
Meningkatnya Kompetensi Smart ASN	Persentase Smart ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase	Menggunakan Instrumen Penilaian dengan rentang : 1. Nilai 91 - 100 (Sangat Memuaskan) 2. Nilai 81 - 90 (Memuaskan) 3. Nilai 71 - 80 (Baik) 4. Nilai 61 - 70 (Kurang Baik) 5. Nilai 60 ke Bawah (Tidak Memenuhi Kualifikasi)	Berdasarkan Kep Lan No 2/K.1/PDP.07/ Tahun 2023 Ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Terwujudnya Manajemen Berbasis Corpu	Nilai Akreditasi Program Pelatihan	Nilai	Menggunakan Instrumen Penilaian dengan rentang : 1. Nilai 91 - 100 (Kategori A) 2. Nilai 81 - 90(Kategori B) 3. Nilai 71 - 80 (Kategori C) 4. Nilai 61 - 70 (Kategori D)	Berdasarkan PERLAN No 13 tahun 2020 ttg Akreditasi Pelatihan

KEPALA BADAN



Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19680202 199403 1 003